

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2/HK/K.KH-02/06/2026**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti UndangUndang Nornor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5359);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 94 T ahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Urnum, Sekretariat Badan Pengawas Pernilihan IJmum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan IJmum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411) .
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan IJmum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nornor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan

- Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1412);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
 20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
 23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying);
 24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.0101/1<1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas
Pernilihan Umum; dan

25. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nornor : SP DIPA -
115.01.2.686395/2026, tanggal 11 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas
Pernilihan Umum Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas
sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan
peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
2. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia
bagi Pelapor;
3. Melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau
temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
4. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada
Penyintas;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait
dengan penyintas;
6. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak
berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan
seksual.
7. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual
kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui
rapat pleno; h Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala
terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual;
8. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur
berdasarkan hasil evaluasi.

KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**



FERYANTO MARTHEN P, S.Kom

- Tembusan kepada Yth. :
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR

NOMOR : 2/HK/K.KH-02/06/2026
TANGGAL : 10 Juni 2026

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Feryanto Marthen P, S.Kom	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Saufi, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
3.	Fajarul Hayat, ST., M.IP.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Atang J.U.P Butar Butar, SH NIP. 19860305 201001 1 013	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Ray Palentina, A.md NIP. 19791023 200801 2 021	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
6.	Kwartino Handriano, S.IP NIP.19800519 200502 1 006	Operator Keuangan	Wakil Sekretaris
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Misbah, S.H NIP. 19990331 202505 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
2.	Mikha Meina Stepany, A.md NIP. 20020529 202505 2 003	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
3.	Lela Munika, S.Sos NI.PPPK. 19940410 202421 2 010	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Riska Riani Veronika, S.IP NI.PPPK. 19951109 202421 2 039	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

5.	Hendra Adi Saputra, ST NI.PPPK. 19891203 202521 1 020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
6.	Muhammad Reynaldy, S.Kom NI.PPPK. 19960923 202521 1 021	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Santy, SE NI.PPPK. 19920220 202521 2 036	Perencana Ahli Pertama	Anggota
8.	Asih Hawini NI.PPPK. 19970329 202521 2 012	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rania Ayang Devayanti, S.H NIP. 19990922 202505 2 004	Analisis Hukum Ahli Pertama	Koordinator
2.	Abraham Isnani, S.H NI.PPPK. 19960116 202421 1 010	Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Lusiyani I, S.H NI.PPPK. 19880413 202421 2 025	Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Fanti Mumpangati, S.Kom NI.PPPK. 19830607 202521 2 017	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Maysyarah NI.PPPK. 19971025 2025 21 2 025	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Rusdamayanti, S.Pd NI.PPPK. 19940414 202521 2 047	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Yahya Hero Susanto, ST NI.PPPK. 19850328 202121 1 017	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Bayoe Aji Pramono NI.PPPK. 19810518 202521 1 016	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,



FERYANTO MARTHEN P, S.Kom